



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

**PERATURAN BUPATI LEBAK**

NOMOR ..... TAHUN 2015

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Peraturan Bupati ini diperlukan untuk menunjang pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten lebak;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS
5. Pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Lebak
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK).
9. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.

10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang alain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
12. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundnag-undangan.
13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
14. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.

## **BAB II**

### **KEWJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 2**

Setiap PNS wajib :

- a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS;
- g. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 3**

Setiap PNS dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
  - 1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - 2. Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
  - 1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- p. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

### **BAB III**

#### **TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN**

##### **Pasal 4**

- a. Jenis hukuman disiplin ringan
- b. Jenis hukuman sedang
- c. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

## **Pasal 5**

- a. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
  - 1) Teguran lisan;
  - 2) Teguran tertulis; dan
  - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Jenis hukuman sedang terdiri dari :
  - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (tahun) tahun; dan
  - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
  - 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - 3) Pembebasan dari jabatan;
  - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - 5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## **BAB IV**

### **Penjatuhan Hukuman Disiplin**

#### **Pasal 6**

Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah :

- (1) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (Lima) hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Lisan;
- (2) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Tertulis;

- (3) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- (4) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;
- (5) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;
- (6) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun;
- (7) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
- (8) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Atau Fungsional Tertentu;
- (9) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Pembebasan Jabatan;
- (10) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

### **Pasal 7**

Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah yaitu terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah secara kumulatif jumlahnya menjadi 7½ (Tujuh Setengah) jam dikonversikan sama dengan 1 (Satu) hari tidak masuk kerja;

## **BAB VI**

### **Pejabat yang berwenang menghukum**

### **Pasal 8**

Daftar pejabat yang berwenang menghukum disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB VII**  
**Tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian**  
**Keputusan Hukuman Disiplin**

**Pasal 9**

**Pemanggilan**

- (1) Pemanggilan dilakukan secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sebelum pemeriksaan dan apabila tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja;
- (2) Apabila tetap tidak hadir maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan

**Pasal 10**

**Pemeriksaan**

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan tim pemeriksa yang bersifat temporer yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS yang diduga melanggar dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung dengan tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 11**

**Penjatuhan Hukuman Disiplin**

- (1) PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat;
- (2) PNS yang sudah dikenakan hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari sebelumnya;
- (3) Masa kerja untuk Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya;
- (4) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat, tidak dihitung untuk masa kerja kenaikan pangkat berikutnya;
- (5) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali pada pangkat semula;



- (6) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) atau 3 (tiga) tahun selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat semula;
- (7) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan struktural setingkat lebih rendah, baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin;
- (8) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak diberikan hak pensiun.

### **Pasal 11**

#### **Penyampaian Hukuman Disiplin**

- (1) Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
- (3) Apabila PNS tidak hadir pada saat penyampaian keputusan maka keputusan hukuman disiplin di kirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat diinstansinya;

### **Pasal 11**

Contoh bentuk surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahal lain yang menyangkut hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **BAB VIII**

### **UPAYA ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 14**

- (1) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administrasi adalah yang dijatuhkan oleh PPK berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
  - i. Pembebasan dari jabatan
- (2) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administrasi adalah yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II berupa :
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; dan
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 13**

hukuman disiplin dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas perintah sendiri sebagai PNS dan pemberhentian dengan hormat

### **Pasal 13**

Tata cara pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah :

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender. Dan apabila melebihi ketentuan keberatan tidak dapat diterima;
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum menyampaikan tanggapan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja;
- (3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS tersebut dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja;
- (4) atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.

**BAB IX**  
**BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN**

**Pasal 14**

- (1) hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan diterima dan tidak ada banding administratif.
- (2) Apabila PNS tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

**Pasal 14**

Hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia a pada saat sedang menjalani hukuman disiplin, sebelum ada keputusan atas upaya administratif, sebelum ada keputusan atas keberatan, sebelum ada banding administratif.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi Hukuman Disiplin;
- (2) CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya;
- (4) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administrasi, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi;
- (5) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan;
- (6) Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahal lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia;
- (7) Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin;
- (8) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;

